



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 151 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 219 TAHUN 2019  
TENTANG PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan yang sebenarnya di Desa, sehingga perlu mengubah Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 219 Tahun 2019 tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 219 Tahun 2019 tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 36);

## M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 219 TAHUN 2019 TENTANG PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 219 Tahun 2019 tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 221), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 33 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 33

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Panitia.
  - (1a) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00.
  - (2) Dalam hal semua Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih.....(Isi Dengan Dusun.../Perempuan) telah hadir dan memberikan suaranya, pemungutan suara dapat ditutup oleh Panitia Pemilihan sebelum jam berakhir pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Dalam hal jam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis, namun masih terdapat pemilih yang sudah terdaftar atau tercatat dalam daftar hadir dan yang bersangkutan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara, maka pemungutan suara tetap dilanjutkan hingga seluruh Pemilih tersebut memberikan suaranya.
  - (4) Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan mengumumkan kepada yang hadir di Tempat Musyawarah Perwakilan bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan penghitungan suara di Tempat Musyawarah Perwakilan.
2. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (4) dihapus dan ditambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 37

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan cara menuliskan nomor urut calon atau menuliskan nama calon dan/atau menuliskan nomor urut dan nama Calon Anggota BPD.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:

- a. menuliskan nomor urut calon;
  - b. menuliskan nama calon;
  - c. menuliskan nomor urut dan nama Calon Anggota BPD; dan
  - d. terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan BPD pada kertas suara bertanda khusus.
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sah apabila:
- a. tidak menuliskan nomor urut calon atau menuliskan nama calon dan/atau menuliskan nomor urut dan nama calon anggota BPD;
  - b. terdapat perbedaan nomor urut dengan nama calon;
  - c. terdapat tanda coretan pada kertas bertanda khusus;
  - d. tidak ada tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada kertas bertanda khusus;
  - e. tidak ada tulisan sama sekali pada kertas suara bertanda khusus;
  - f. surat suara yang di dalamnya terdapat coblosan;
  - g. surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja; dan
  - h. surat suara yang ditulis dengan alat selain alat yang telah disediakan Panitia, misalnya pensil atau alat lainnya.
- (4) Dihapus.
- (5) Menuliskan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan nama pada dokumen administrasi kependudukan yang bersangkutan dan/atau nama yang telah ditetapkan dalam berita acara penetapan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
- (6) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal menuliskan nomor urut calon atau menuliskan nama calon dan/atau menuliskan nomor urut dan nama Calon Anggota BPD tertukar pada kolom pemberian suara maka tetap dianggap sah.
- (7) Dalam hal penulisan nama calon tidak sesuai dan/atau terdapat perbedaan penulisan atau kurang hurufnya atau menggunakan nama alias calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dianggap tidak sah walaupun nomor urut yang dituliskan sudah sesuai dengan nomor urut Calon Anggota BPD tersebut.
- (8) Surat suara yang dirobek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dikecualikan untuk surat suara yang tersobek karena hasil menyusun dan/atau mengikat dengan gelang karet atau pengikat jenis lainnya atau pelipatan surat suara.
- (9) Dalam hal ketua Panitia Pemilihan berhalangan, sekretaris atau anggota Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Ketua Panitia untuk menandatangani surat suara dengan surat penunjukan.

3. Ketentuan Pasal 77 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Semua pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:
    - a. APBD;
    - b. APBDesa;
    - c. APBDesa Perubahan; dan/atau
    - d. Swadaya Masyarakat.
  - (2) Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati dengan menggunakan Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan melalui Musyawarah Desa.
  - (3) Dalam hal Desa yang menggunakan pembiayaan berasal dari Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat menggunakan pembiayaan berasal dari APBD, APBDesa, dan APBDesa Perubahan ataupun sebaliknya.
  - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan pada pembuatan kotak suara dan bilik suara secara swadaya masyarakat.
4. Diantara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 79A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

- (1) Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) wajib menyerahkan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi sebagai Anggota BPD kepada Anggota BPD yang baru paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah Anggota BPD yang baru di resmikan.
- (2) Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi sebagai Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Rancangan Peraturan Desa yang telah di sepakati atau pun yang telah dibahas;
  - b. hasil pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
  - c. aspirasi masyarakat yang telah ditampung.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 46A, Pasal 79 ayat (2), dan Pasal 79 ayat (4) berlaku efektif pada Tahun 2022.
- (4) Pelaksanaan tahapan pelaporan pengisian Anggota BPD dapat dilaksanakan pada Tahun 2021 dengan ketentuan telah melaksanakan tahapan persiapan dan pelaksanaan pengisian Anggota BPD pada Tahun 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 6 November 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 6 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 151